

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAGI PELAKU USAHA MIKRO INDUSTRI
RUMAHAN YANG MELAKUKAN
PENCEMARAN TERHADAP
LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA
TOMOHON¹**

Oleh :
Stevanus Abraham Wawo²
Debby Telly Antow³
Presly Prayogo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sistem bagi pelaku usaha mikro industri rumahan dalam mengelolah dampak lingkungan dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha mikro industri rumahan yang melakukan pencemaran lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Usaha Mikro Industri Rumahan dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Dampak lingkungan yang ditimbulkan berupa pencemaran air, udara, laut, tanah, kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim. Usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. 2. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha mikro industri rumahan yang melakukan pencemaran lingkungan seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan dan denda administratif dijatuhkan oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan administrasi di bidang lingkungan hidup.

Kata Kunci : *sanksi administratif, pelaku usaha mikro industri rumahan, pencemaran lingkungan, kota tomohon*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam, yang berupa tanah, air, udara dan sumber daya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal,

yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya.⁵

Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Kota Tomohon merupakan salah satu kota dimana di dalamnya terdapat berbagai UMKM terutama yang berkaitan dengan usaha mikro industri rumahan. Dalam melakukan kegiatan usaha tersebut tentunya menimbulkan berbagai masalah salah satu masalah yang sering timbul yaitu terkait pencemaran terhadap lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah suatu perilaku atau kegiatan manusia yang menghasilkan zat-zat atau kondisi yang merugikan bagi lingkungan alam, baik itu udara, air, tanah, maupun ekosistem secara keseluruhan.

Pencemaran terhadap lingkungan bukan hanya merupakan sebuah fenomena tetapi merupakan suatu fakta dimana perilaku manusia yang tanpa kita sadar telah melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bab 1 pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101339

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Risno Mina, *Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup*, Arena Hukum Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, 16 April 2024

⁶ Dale Dompas Sompotan, Janes Sinaga, *Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Jurnal sains, Teknologi dan Kesehatan, Vol 1 No. 1 (2022), 16 April 2024

adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pencemaran lingkungan dapat memberikan pengaruh negatif terhadap semua makhluk hidup yang disebabkan oleh perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia.⁷

Kegiatan produksi yang dilakukan oleh usaha mikro industri rumahan berkontribusi cukup tinggi mencemari lingkungan karena terbatasnya pengetahuan dan penggunaan teknologi terkini terhadap dampak pencemaran lingkungan. Akibat dari kegiatan produksi yang dilakukan dengan tidak memperhatikan lingkungan mengakibatkan berbagai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:

- 1) Pencemaran air
- 2) Pencemaran udara
- 3) Pencemaran tanah⁸

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (*homeostasi*). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri.⁹

Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan sangat diperlukan. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat membantu dalam menyelesaikan masalah lingkungan ini, terutama peraturan terkait sanksi administratif bagi usaha mikro kecil industri rumahan yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Achmad Santosa, mengatakan bahwa penegakan hukum administrasi memiliki beberapa manfaat strategis bila dibandingkan dengan penegakan hukum perdata maupun pidana. Menurutnya terdapat tiga manfaat, yaitu:

1. Penegakan hukum administrasi dibidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan (*preventive*)
2. Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan peenegakan hukum pidana dan perdata.
3. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat.

Minimal terdapat lima perangkat penegakan hukum administrasi dalam sebuah sistem hukum dan pemerintahan sebagai prasyarat awal dari efektivitas penegakannya, meliputi izin, yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian, persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, pengaturan perundang-undangan, mekanisme pengawasan penataan, keberadaan pejabat pengawas (*inspektur*) dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, dan sanksi administrasi.¹⁰ Dalam Peraturan Menteri lingkungan hidup R.I No. 2 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sistem bagi pelaku usaha mikro industri rumahan dalam mengelola dampak lingkungan?
2. Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha mikro industri rumahan yang melakukan pencemaran lingkungan?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sistem Bagi Pelaku Usaha Mikro Industri Rumahan Dalam Mengelola Dampak Lingkungan

Usaha Mikro Industri Rumahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian lokal di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun berskala kecil, usaha mikro

⁷ UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pasal 1)

⁸ Dale Dompas Sompotan, Janes Sinaga, *Op.Cit*, hlm 3-4

⁹ Nina Herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 3 No. 2 (2015), 4 April 2024

¹⁰ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Graha Ilmu, 2011, hlm. 4-5

¹¹ Peraturan Menteri lingkungan hidup R.I No. 2 Tahun 2013

industri rumahan dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha mikro yang dimaksud adalah memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00. Di Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan lingkungan. Undang-undang ini menetapkan kewajiban bagi semua pelaku usaha, termasuk usaha mikro industri rumahan, untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi pencemaran air, udara, laut, kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim. Dalam undang-undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 14 dijelaskan tentang instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terdiri atas:

- a. KLHS
- b. tata ruang
- c. baku mutu lingkungan hidup
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- e. amdal
- f. UKL-UPL
- g. Perizinan
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup
- i. peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup
- k. analisis risiko lingkungan hidup
- l. audit lingkungan hidup
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

KLHS menempati posisi puncak dalam pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup. Penekanan pada aspek perlindungan lingkungan hidup, juga terlihat dari adanya dua tahapan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau pelaku usaha/kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu adanya kewajiban memperoleh izin lingkungan terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapat izin usaha dan/atau kegiatan. Di samping instrumen pencegahan, juga diatur instrumen penegakan hukum (administrasi, perdata, dan pidana) beserta penerapan sanksi administrasi, ganti rugi dan sanksi pidana.

Penetapan UUPLH berusaha memastikan adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sedini mungkin yaitu melalui dari tingkat kebijakan, rencana dan program pembangunan (KLHS), maupun pada kajian lingkungan hidup bagi kegiatan atau usaha seperti telah dikenal selama ini, melalui mekanisme AMDAL.¹² Setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria yaitu:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
- b. luas wilayah penyebaran dampak
- c. intensitas dan berlangsung; lamanya dampak
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. sifat kumulatif dampak
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria usaha dan kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat pencemaran dan/atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Izin merupakan "Keputusan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara". Ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum

¹² Dani Amran Hakim, *Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, April-Juni 2015, 10 September 2024

tertentu. Dalam hubungan ini oleh administrasi negara/pemerintah dicantumkan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang memperoleh izin. Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tertentu tidak mungkin memberikan izin kepada semua orang. UUPPLH didalamnya terdapat 2 (dua) konsep perizinan, yaitu:

1. Pasal 1 angka 35 UUPPLH bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
2. Pasal 1 angka 36 UUPPLH bahwa izin usaha dan/atau kegiatan yakni izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.¹³

Dalam pasal 38 UUPPLH dijelaskan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL. Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL atau kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah ialah untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dan izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lainnya.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengubah pasal 32

undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.

Kualitas lingkungan di masa mendatang sangat tergantung pada sikap, ekspektasi, dan tindakan manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya baik secara kelompok maupun secara individu. Secara umum kualitas lingkungan secara langsung proporsional dengan kesejahteraan rata-rata suatu kelompok. Jumlah faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dalam kaitannya dengan status lingkungan hidup sangat besar, dan sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kota Tomohon merupakan salah satu daerah di Sulawesi utara yang didalamnya terdapat berbagai bentuk UMKM terutama yang berkaitan dengan usaha mikro industri rumahan. Dalam menjalankan usaha tersebut tentunya masih sering terjadi berbagai pelanggaran lingkungan sehingga dibuat peraturan daerah kota Tomohon nomor 1 tahun 2022 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021-2051.

Peraturan daerah kota Tomohon nomor 1 tahun 2022 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021-2051 memiliki tujuan yaitu:

- a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup dalam upaya untuk mendukung Daerah sebagai kota pariwisata
- b. mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dalam menjamin pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat dan generasi sekarang dan yang akan datang
- c. meningkatkan tata kelola pemerintahan Daerah dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan Lingkungan Hidup
- d. mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim.

Sasaran dan dampak yang diharapkan dari Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya lingkungan Kota Tomohon yang berkualitas, kondusif, memiliki daya dukung seimbang, serta berdaya saing sebagai Kota Pariwisata yang bersih, indah, dan sehat.

¹³ Dahlia Kusuma Dewi, *Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*, Jurnal Mutiara Hukum, vol.1 No. 1 2018, 10 september 2024

- b. Meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur dan penyimpan air dan jasa penyedia keanekaragaman hayati (sumber daya genetik dan habitat spesies)
- c. Terjaminnya ketersediaan air yang berkualitas untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan
- d. Membaiknya kualitas tanah, air, dan udara
- e. Minimnya resiko bencana alam dan lingkungan hidup negatif yang ditanggung warga masyarakat
- f. Terjaminnya dukungan lingkungan hidup bagi produksi pangan (dalam arti luas) secara berkelanjutan
- g. Menguatnya dukungan kelembagaan dan tata kelola dalam pelaksanaan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah secara berkelanjutan.

Pasal 12 menjelaskan bahwa Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH tahun 2021-2051 yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, rapat koordinasi, pelatihan dan bimbingan teknis dan pemberian penghargaan. Sosialisasi dilakukan dalam rangka membentuk kesadaran pentingnya pelaksanaan RPPLH tahun 2021- 2051 yang dilakukan melalui seminar atau diskusi publik, penyebaran selebaran, laman resmi Pemerintah Daerah dan melalui media cetak atau media elektronik. Rapat koordinasi dilaksanakan dengan melakukan pertemuan berkala dengan instansi terkait berkaitan dengan hasil pemantauan terhadap konsistensi pelaksanaan RPPLH tahun 2021-2051. Pelatihan dan bimbingan teknis dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RPPLH tahun 2021-2051 dan meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH tahun 2021 2051. Pemberian penghargaan dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan dan penerapan RPPLH tahun 2021-2051 dan mendorong peran aktif masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan RPPLH tahun 2021-2051 dalam upaya pelestarian Lingkungan Hidup.

Uraian di atas menjelaskan bahwa kualitas lingkungan hidup sangat tergantung pada sikap dan tindakan manusia dimana di setiap wilayah memiliki masalah lingkungan hidup yang berbeda-beda. Di kota Tomohon di keluarkan peraturan daerah kota Tomohon nomor 1 tahun 2022 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021-2051 dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berarti bahwa peran serta masyarakat terutama para pelaku usaha

mikro industri rumahan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Meningkatnya kegiatan Usaha Kecil dan Menengah seperti usaha *laundry* semakin marak, disamping usaha skala rumah tangga, peternakan, pelayanan jasa kesehatan umumnya belum dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah. Di samping itu sumber pencemaran air berasal dari limbah rumah tangga dan industri juga banyak yang membuang limbahnya langsung kesungai tanpa diolah lebih dulu. Kualitas air tanah dan air permukaan mengalami penurunan, terutama di wilayah perkotaan dan diperkirakan terus mengalami ancaman pencemaran seiring terus bertambahnya jumlah penduduk serta berkembangnya usaha/ kegiatan masyarakat. Terlebih lagi masih kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dari berbagai pihak.

Dengan adanya RPPLH ini kegiatan-kegiatan usaha yang ada di kota Tomohon diharapkan akan semakin teratur dalam menjalankan usahanya khususnya usaha mikro industri rumahan sehingga pencemaran terhadap lingkungan hidup dapat di hindari sehingga dapat terciptanya kota tomohon yang bersih dan bebas dari pencemaran lingkungan.

B. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Mikro Industri Rumahan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan

Penerapan sanksi administrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU PPLH di mana Menteri, Gubernur atau Bupati atau Walikota berwenang menerapkan sanksi administrasi, harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013, mengenai jenis-jenis sanksi administratif, pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, namun dikarenakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 ini adalah merupakan suatu pedoman maka penjelasan mengenai jenis sanksi administratif dilakukan secara lebih mendetail. Adapun jenis-jenis sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 meliputi sanksi berupa :

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah

3. Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutan izin lingkungan
5. Denda administratif.¹⁴

Sanksi Administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan, misalnya:

1. bersifat administratif, antara lain:
 - a) tidak menyampaikan laporan
 - b) tidak memiliki *log book* dan neraca limbah B3
 - c) tidak memiliki label dan simbol limbah B3.
2. Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh ahli, tidak memerlukan biaya tinggi. Pelanggaran teknis tersebut meliputi antara lain
 - a) parameter BOD5 kurang dari 0,2 ppm yang secara teknis tidak menimbulkan dampak negatif atau pencemaran terhadap lingkungan
 - b) belum menunjukkan pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
 - c) terjadinya kerusakan atau gangguan pada instalasi pengolahan air limbah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang
 - d) terjadinya kerusakan atau gangguan mesin produksi
 - e) penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
 - f) pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya

- pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- g) belum melaporkan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL
 - h) tidak melakukan pencatatan debit harian
 - i) tidak melakukan pelaporan swapantau
 - j) laboratorium terakreditasi; pengujian yang digunakan belum
 - k) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan penyimpanan limbah B3
 - l) belum melakukan pendataan jenis dan volume limbah B3;
 - m) memasang lampu penerangan, simbol, label limbah B3
 - n) tidak memiliki SOP penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan tidak memiliki *log book* limbah B3

Hal-hal yang perlu di tuangkan dalam teguran/peringatan tertulis antara lain perintah yang jelas, apa yang harus dilakukan oleh orang yang diberi teguran/peringatan tertulis agar pejabat administrasi negara tidak sampai pada pengambilan tindakan nyata (paksa). Teguran/peringatan secara tertulis ini harus mengandung kepastian hukum, artinya bahwa orang yang diberi teguran/peringatan tersebut mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensinya jika tidak dilakukan. Teguran/peringatan tertulis juga memuat secara pasti ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar. Perintah yang dituangkan dalam teguran/ peringatan tertulis tidak dapat berisi hal-hal yang berada di luar peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Jadi sanksi administratif teguran tertulis ini hanya diberikan kepada para pelaku usaha yang tergolong masi melakukan pelanggaran yang belum menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan masi dapat dilakukan perbaikan.

Contoh Sanksi Administratif teguran tertulis yaitu, PT. Nuansa Coal Invesment dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari walikot samarinda Nomor: 660/039/BLH-I/KS/I/2012 tanggal 25 januari 2012. Dengan penjatuhan sanksi administratif tersebut PT. Nuansa Coal Invesment telah melakukan berapa hal antara lain pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL, reklamasi lahan pasca tambang, pengairan air limbah setiap bulan dan pengukuran kualitas udara.¹⁵

¹⁴ Astri Anggreani Kiay Demak (dkk), *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lex Administratum, Volume. 8 Nomor. 3 (Juli-September 2020), 25 september 2024

¹⁵ Akhmad Zulkifli, *Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan*, Jurnal WASAKA HUKUM, Volume. 7 Nomor. 1, Februari 2019, 28 September 2024

Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

1. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
2. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya
3. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dalam hal melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan peraturan perundang undangan lingkungan dan terkait lingkungan, misalnya:

1. tidak membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
2. tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3
3. tidak memiliki alat pengukur laju alir air limbah (*flow meter*)
4. tidak memasang tangga pengaman pada cerobong emisi
5. tidak membuat lubang sampling pada cerobong emisi
6. membuang atau melepaskan limbah ke media lingkungan melebihi baku mutu air limbah
7. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam izin
8. tidak mengoptimalkan kinerja IPAL
9. tidak memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan
10. tidak membuat saluran air limbah yang keadap air
11. tidak mengoptimalkan pencemaran udara; kinerja

12. tidak memasang alat *scrubber*; fasilitas
13. tidak memiliki fasilitas sampling udara
14. membuang limbah B3 di luar TPS limbah B3
15. tidak memiliki saluran dan bak untuk menampung tumpahan limbah B3.

Penerapan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah adalah memaksa penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup yang tercemar. Sanksi tersebut sesuai dengan tujuan hukum untuk memulihkan lingkungan yang rusak agar kembali pulih seperti semula.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah, yang ditentukan berdasarkan penghitungan persentase pelanggaran dikali nilai denda paling banyak. Denda atas keterlambatan tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain denda, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Pemerintah Indonesia sendiri, telah banyak menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah. Contoh kasus pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah. Pada 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“KLHK”) menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada Pertamina Refinery Unit V berkenaan dengan adanya kebocoran minyak mentah dari pipa bawah laut yang tersangkut jangkar kapal sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 2631 tertanggal 30 April 2018. Bentuk paksaan pemerintah yang dikenakan terhadap Pertamina Refinery Unit V tersebut, salah satunya, berupa pemulihan lingkungan terdampak tumpahan minyak.¹⁶

Sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan sanksi administratif pencabutan izin lingkungan telah terjadi perubahan yakni pembekuan izin lingkungan berubah menjadi pembekuan perizinan berusaha, pencabutan izin lingkungan berubah menjadi pencabutan perizinan berusaha. Meskipun perubahan UU Nomor 32

¹⁶ Erizka Permatasari, *Mengenal Sanksi Paksaan Pemerintah dan Penerapannya di Indonesia*, Berita online Hukum online.com 25 Februari 2022, tersedia di situs <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-paksaan-pemerintah-dan-penerapannya-di-indonesia-lt621881f475b8a/>, diakses pada 26 september 2024

Tahun 2009 mengubah izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, namun tidak demikian halnya dengan perubahan terkait sanksi administratifnya. Baik untuk sanksi pembekuan maupun pencabutan ditujukan bagi perizinan berusahanya bukan kepada persetujuan lingkungannya. Sebelum UU Nomor 32 Tahun 2009 diubah, penerapan sanksi pembekuan dan pencabutan izin dapat dilakukan secara langsung apabila pelaku usaha tidak menindaklanjuti sanksi paksaan pemerintah. Tentunya dalam hal ini izin yang dibekukan atau dicabut adalah izin lingkungan.¹⁷

Sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin lingkungan ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya :

1. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah
2. Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
3. Pemegang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.¹⁸

Sanksi administratif berupa pencabutan izin dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya :

1. Tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah.
2. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha.
3. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu.
4. Terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.

5. Menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3.
6. Menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin.¹⁹

Perubahan undang-undang pengaturannya menjadi berbeda. Pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha dan pencabutan perizinan berusaha diterapkan secara bertahap dan menyertakan penambahan unsur atau kategori baru dalam penerapannya. Akibatnya, terdapat pengaturan yang terpisah dan penekanan yang berbeda saat diterapkan. Pasal 521 PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur bahwa penerapan sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha bersifat bersyarat, yaitu apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan, denda administratif tidak dibayarkan, dan/atau setiap keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dibayarkan dendanya. Dari persyaratan kondisi tersebut menunjukkan bahwa sanksi pembekuan izin ini merupakan sanksi lanjutan dari sanksi administrasi yang dijatuhkan sebelumnya. Begitu juga dalam hal pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 522 PP Nomor 22 Tahun 2021, sanksi ini merupakan langkah lebih lanjut dari penerapan pembekuan izin; oleh karena itu, jika penanggung jawab perusahaan tidak mematuhi kewajibannya setelah pembekuan izin diberlakukan, maka pencabutan izin dapat diterapkan secara otomatis. Perlu digarisbawahi, bagaimanapun bahwa permohonan pencabutan izin juga harus menunjukkan bahwa penanggung jawab perusahaan telah melakukan pencemaran lingkungan yang sulit untuk dipulihkan. Hal ini merupakan tambahan dari langkah penangguhan izin berikutnya.

Persyaratan kondisi dalam penerapan pembekuan perizinan berusaha juga menjadi persyaratan kondisi bagi penerapan pencabutan perizinan berusaha. Maka dalam kondisi-kondisi tersebut akan menimbulkan diskresi bagi pejabat yang berwenang untuk menentukan sanksi administratif mana yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu dibutuhkan kecermatan serta pertimbangan yang matang sesuai dengan prinsip-prinsip AAUPB dalam penjatuhan sanksinya.²⁰

sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan

¹⁷ Samhan Nafi, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, *unes law review*, volume. 6 nomor. 4, juni 2024, 28 september 2024

¹⁸ Astri Anggreani Kiay Demak (dkk.), *Op.Cit*, hlm. 140

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Samhan Nafi *Op.Cit* hal 10111-10112

pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini terhitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan. Penerapan sanksi administrasi pembayaran denda dikenakan pada penanggungjawab usaha atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Denda administrasi merupakan sanksi alternatif dari penerapan paksaan pemerintah apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak melakukan paksaan pemerintah dikenai denda atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Hal ini diatur dalam Pasal 81 UU PPLH tahun 2009 yang menentukan, setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Dalam praktiknya, denda administratif banyak ditemukan dalam penerapan hukum perpajakan. Pengenaan sanksi ini hampir menyerupai pengenaan sanksi pidana dan harus ada dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Dalam hukum pajak, denda administrasi ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan pajak yang sifatnya administratif. Besarannya bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang. Contohnya, terlambat menyampaikan SPT Masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp 500.000, selain itu dalam Perda Pajak Daerah juga mengatur mengenai denda administratif. Berdasarkan ketentuan perpajakan tersebut dapat diketahui bahwa besaran denda administrasi perpajakan tersebut diatur dalam Undang-undang atau Perda.²¹

Penerapan sanksi administrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dijatuhkan oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. Penerapan sanksi administrasi merupakan sarana preventif untuk mencegah pelanggaran terhadap lingkungan dan sarana represif untuk mengakhiri dan menghentikan pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan administrasi. Beberapa contoh dari pelanggaran hukum lingkungan administrasi

adalah menjalankan tempat usaha tanpa memiliki izin-izin yang diperlukan, kegiatan usaha seperti industri, hotel dan rumah sakit, membuang limbah tanpa izin pembuatan limbah, kegiatan usaha telah memiliki izin pembuangan limbah, tetapi jumlah atau konsentrasi buangan limbahnya melebihi baku mutu air limbah yang dituangkan dalam izin pembuangan air limbahnya, serta menjalankan kegiatan usaha yang wajib AMDAL tetapi tidak atau belum menyelesaikan dokumen AMDALnya. Penegakan sanksi administrasi merupakan penegakan hukum nonyudisial artinya penjatuhan sanksi dijatuhkan oleh pejabat Tata Usaha Negara semata, jadi tidak melalui proses persidangan.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Usaha Mikro Industri Rumahan dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Dampak lingkungan yang ditimbulkan berupa pencemaran air, udara, laut, tanah, kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim. Ada dua tahapan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau pelaku usaha/kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu adanya kewajiban memperoleh izin lingkungan terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapat izin usaha dan/atau kegiatan. Usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
2. Penerapan sanksi administrasi merupakan sarana preventif untuk mencegah pelanggaran terhadap lingkungan dan sarana represif untuk mengakhiri dan menghentikan pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan administrasi. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha mikro industri rumahan yang melakukan pencemaran lingkungan seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan dan denda administratif dijatuhkan oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan administrasi di bidang lingkungan hidup.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan penerapan sanksi administratif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai sarana utama dan tepat dalam melakukan dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

²¹ Ghufuran Syahputera Walla (dkk), *Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 9(2021), 28 september 2024

²² Astri Anggreani Kiay Demak (dkk.), *Op.Cit*, hlm. 141

2. Bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara yang akan mengenakan sanksi administratif harus memastikan bahwa betul-betul telah terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiq Bachrul, *Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2013
- Ketut Irianto, *Buku Bahanajar Pencemaran Lingkungan*, Bali: Universitas Warmadewa, 2015
- Machmud Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Graha Ilmu, 2011
- Mukti Fajar ND, *“UMKM dan Globalisasi Ekonomi”*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi & Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015
- Sadi Muhamad i dan Budianto Kun, *hukum administrasi negara*, Jakarta: kencana, 2021
- Soemartono R.M Gatot P, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Subagyo P. Joko, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Supriadi, *Hukum Lingkungn di Indonesia*, Palu: Sinar Grafika, 2005

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 2 Tahun 2013 Tentang Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Peraturan Walikota Tomohon Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Tomohon Smart City

Jurnal

- Akhmad Zulkifli, *Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan*, Jurnal WASAKA HUKUM, Volume. 7 Nomor. 1, Februari 2019, 28 September 2024
- Arvin Asta Nugraha (Dkk), *Peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup*, Jurnal Hukum tora, Vol.7, No.2, 2021
- Astri Anggreani Kiay Demak (Dkk.), *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lex Administratum, Volume. 8 Nomor. 3, 2020
- Dahlia Kusuma Dewi, *Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*, Jurnal Mutiara Hukum , vol.1 No. 1, 2018
- Dani Amran Hakim, *Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, 2015
- Ghufran Syahputera Walla (dkk), *Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 9(2021), 28 september 2024
- Ifrani & Nurmaya Safitri, *Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan*, Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 2, 2020
- Kiki Joesyiana, *Strategi Pengembangan Industri Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Valuta, Volume. 3 Nomor 1, 2017
- Mohammad Liwa Irrubai, *Strategi Labeling, Packaging Dan Marketing Produk Hasil Industri Rumah Tangga Di Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi, 2015
- Nel Arianty, *Analisis Usaha Industri Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga*, Prosiding Seminar Hilirisasi Penelitian Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan, 2017

Nina Herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 3 Nomor. 2, 2015

Risno Mina, *Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup*, Arena Hukum Volume 9, Nomor 2, 2016

Samhan Nafi, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, *unes law review*, volume. 6 nomor. 4, juni 2024, 28 september 2024

Setiadi Wicipto, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume. 6 Nomor. 4, 2009

Sompotan Dale Dompas, Sinaga Janes, *Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Jurnal sains, Teknologi dan Kesehatan, Volume 1 Nomor. 1, 2022

Tarsisius Murwadi Dan Anggi Saraswati, *Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Volume 1 Nomor 1, 2019

Sumber Internet

Erizka Permatasari, *Mengenal Sanksi Paksaan Pemerintah dan Penerapannya di Indonesia*, Berita online Hukum online.com 25 Februari 2022, tersedia di situs <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-paksaan-pemerintah-dan-penerapannya-di-indonesia-lt621881f475b8a/>

Kholida Qothrunnada, *Pencemaran Lingkungan: Pengertian, Jenis, dan Penyebab Terjadinya*, (Berita Online detikEdu 14 Oktober 2021), tersedia di situs: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5765860/pencemaran-lingkungan-pengertian-jenis-dan-penyebab-terjadinya>

My Money, *Catat, Ini Dia Pengertian Dan Jenis-Jenis Umkm* (Berita Online CNBC Indonesia 17 February 2022 14:48), tersedia di situs: <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220217144409-72-316193/catat-ini-dia-pengertian-dan-jenis-jenis-umkm>

Nafiatul Munawaroh, *Izin Usaha Makanan untuk Produk Industri Rumah* (Berita online Hukum Online.com 29 Juli 2022), tersedia di situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/izin->

[usaha-makanan-untuk-produk-industri-rumahan-lt59e559f732f1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/izin-usaha-makanan-untuk-produk-industri-rumahan-lt59e559f732f1)

Redaksi OCBC NISP, *Industri Rumah Tangga: Pengertian, Perizinan dan Contohnya* (Berita Online OCBC 28 Oktober 2021), tersedia di situs:

<https://www.ocbc.id/id/article/2021/10/28/industri-rumah-tangga>